



Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)-----

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : **Alpinus Asum Alias Asum Anak Laki-Laki dari
Aser (Alm)**
Tempat lahir : Sungai Nimbung
Umur/tanggal lahir : 53Tahun /7 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bumbung Raya RT 004/RW002, Desa
Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan
Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

Ika Ratna Utami, S.H. M.H.,.....Hakim;

M Hariyandi.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan
Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan
oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana berita acara
pemeriksaan cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor BAPC/02/XII/
RES.1.24/2022

a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;

b. Keterangan saksi 1. Hasnedi Bin Hamaludin , saksi 2, M Aldi Bin Suryadi,
dengan keterangan Terdakwa **Alpinus Asum Alias Asum Anak Laki-Laki
dari Aser (Alm)** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 Desember 2022, Nomor Nomor BAPC/02/XII/RES.1.24/ 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , selanjutnya memperimbangakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dapat diputus

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi 1. Hasnedi Bin Hamaludin, saksi 2. M Aldi Bin Sauryadi serta Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang didakwakan, yaitu bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 14.50 WIB telah datang beberapa orang dari anggota Kepolisian Resor Ketapang di Warung/Toko milik Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Putih Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat mengamankan minuman keras berjenis Arak, Bir dan Anggur yang dijual tanpa ijin dari Pemda Kabupaten Ketapang berupa 1 (satu) Ken 20 liter berisikan minuman beralkohol jenis Arak, 4(empat) botol besar minuman beralkohol jenis bir putih merk Anker, 4(empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua, 2 (dua) botol kecil Minuman Beralkohol jenis bir hitam merk Guinness Smooth. kemudian barang bukti tersebut dibawa di kantor Polres Ketapang, sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk";

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ken 20 liter berisikan minuman beralkohol jenis Arak,
- 4(empat) botol besar minuman beralkohol jenis bir putih merk Anker,
- 4(empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua,
- 2 (dua) botol kecil Minuman Beralkohol jenis bir hitam merk Guinness Smooth

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Alpinus Asum Alias Asum Anak Laki-Laki dari Aser (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"memperjualkan minuman beralkohol tanpa ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk"***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3(tiga) minggu;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ken 20 liter berisikan minuman beralkohol jenis Arak,
- 4(empat) botol besar minuman beralkohol jenis bir putih merk Anker,
- 4(empat) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk Orang Tua,
- 2 (dua) botol kecil Minuman Beralkohol jenis bir hitam merk Guinness Smooth

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Ika Ratna Utami, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M Hariyandi,

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan
Herry Yanto Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang

Panitera,

Hakim,

M Hariyandi

Ika Ratna Utami S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)